



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **Nomor 47/Pid.B/2019/PN. End.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rosalina Mustika Santi Pendi, S.Pd Alias Santi;
Tempat lahir : Ende;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 13 Juli 1991;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Ahmad Yani, Rt.006/Rw.001, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Guru;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
5. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 47/Pid.B/2019/PN.End. tanggal 12 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2019/PN.End. tanggal 12 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN. End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROSALIA MUSTIKA SANTI PENDI, S.Pd bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROSALIA MUSTIKA SANTI PENDI, S.Pd dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) buah buku kwitansi Yayasan Bina Wirawan, SMP Swasta Katolik Maria Goreti dengan rincian:
 - 1 (satu) buku kwitansi dari tanggal 18 Mei – 20 Juni 2019;
 - 1 (satu) buku Kwitansi dari tanggal 20 Juni – 25 Juni 2019;
 - 1 (satu) buku kwitansi dari tanggal 25 Juni - 01 Juli 2019;
 - 1 (satu) buku kwitansi dari tanggal 01 Juli – 06 Juli 2019;
 - 1 (satu) buku kwitansi dari tanggal 06 Juli – 09 Juli 2019;
 - 1 (satu) buku kwitansi dari tanggal 09 Juli – 15 Juli 2019;
 - 1 (satu) buku kwitansi dari tanggal 15 Juli – 20 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan pengangkatan Yayasan Persekolahan Bina Wirawan bagi Guru/Pegawai Honorer SMPK Maria Goreti Ende An. ROSALINA MUSTIKA SANTI PENDI, S.Pd yang sudah dilegalisir dengan nomor : 108/I 24.09/YB/P.11/C.2015, tanggal 01 Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan pengangkatan Yayasan persekolahan Bina Wirawan bagi Guru tetap SMPK Maria Goreti Ende An. ROSALIA MUSTIKA SANTI PENDI, S.Pd yang sudah dilegalisir dengan nomor: 201/I 24. 09/YB/P.11/C.2017, tanggal 01 Oktober 2017;
 - 2 (dua) lembar Surat Keputusan tentang penunjukan personalia panitia penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada SMP Swasta Maria Goreti Ende tahun pelajaran 2019-2020, dengan nomor: 012/sk.PPDB.19.20/SMP.MG/I/2019, tanggal 28 Januari 2019.Dikembalikan kepada SR,SYLVIA CIY sebagai kepala sekolah SMPK Maria Goreti Ende.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN. End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Primair:

Bahwa Terdakwa ROSALIA MUSTIKA SANTI PENDI, S.Pd alias SANTI selaku guru tetap sebagai Guru Olahraga pada SMPK Maria Goreti Ende yang diangkat oleh Yayasan Persekolahan Bina Wirawan dengan Surat Keputusan Nomor : 201/I 24.09/YB/P.11/C.2017, tanggal 01 Oktober 2017 dan pada tahun Ajaran 2019-2020 ditunjuk sebagai bendahara Panitia Penerimaan peserta didik, dengan surat Keputusan Yayasan Persekolahan Binawirawan Nomor : 012/SK.PPDB.19.20/SMP.MG/I/2019, tanggal 28 Januari 2019, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan hari Kamis tanggal 25 Juli 2019, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2019 sampai bulan Juli 2019 bertempat di SMPK Maria Goreti Ende, Jalan Wirajaya Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebanyak Rp. 253.371.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni SMPK Maria Goreti Ende pada Yayasan Persekolahan Binawirawan, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena jabatannya sendiri atau pekerjaannya:

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang merupakan seorang guru tetap sejak tahun 2017 pada SMPK Maria Goreti Ende, yang diangkat dengan Surat Keputusan Yayasan Persekolahan Bina Wirawan Nomor : 201/I 24.09/YB/P.11/C.2017, tanggal 01 Oktober 2017. Sebagai guru tetap pada SMPK Maria Goreti (Margot) Ende, terdakwa diberi tugas sebagai Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDP) tahun Pelajaran 2019/2020 dengan jabatan sebagai Bendahara I, sesuai Surat Keputusan Yayasan Persekolahan Bina Wirawan, nomor : 012/SK.PPDB.19.20/SMP.MG/I, tanggal 28 Januari 2019;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN. End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terdakwa selaku bendahara I dalam penerimaan Siswa baru antara lain menerima semua keuangan dari orang tua siswa peserta didik baru dan merekap semua penerimaan keuangan baik yang berhubungan dengan penerimaan keuangan sekolah maupun keuangan Yayasan dan terdakwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai bendahara I dibantu oleh saksi Emerensiana Saha, S.Sos, selaku Bendahara II;
- Bahwa dalam kapasitas terdakwa selaku Bendahara I, pada tanggal 18 Mei 2019, calon siswa baru bersama orang tua murid datang mendaftar sebagai calon siswa pada SMPK Maria Goreti Ende dan membayar uang kepada terdakwa dari masing-masing orang tua calon siswa didik dengan rincian yaitu :
- Seragam Yayasan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - Kostum olah raga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Kaos kaki sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
 - Topi, dasi, ikat pinggang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ;
 - Logo dan lokasi sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;
 - Sepatu hitam sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Sepatu Putih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Pas foto sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Sumbangan awal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - SPP sebesar Rp. 3.130.000,- (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga total penerimaan yang terkumpul dari orang tua siswa calon peserta didik tahun pelajaran 2019/2020 dan diterima oleh terdakwa selaku Bendahara I sebesar Rp. 300.380.000,- (tiga ratus juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat penutupan penerimaan siswa baru pada SMPK Maria Goreti Ende tanggal 25 Juli 2019, total Penerimaan sebesar Rp. 300.380.000,- (tiga ratus juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian dari penerimaan tersebut setelah direkap oleh terdakwa dan saksi Emerensiana Saha selaku Bendahara II lalu dipisahkan menjadi penerimaan sekolah dan penerimaan yayasan, dengan rincian sebagai berikut :
- Penerimaan untuk sekolah sebesar Rp. 47.009.000,- (empat puluh tujuh juta sembilan ribu rupiah) karena barang yang disediakan oleh sekolah untuk penerimaan siswa baru berupa, topi, dasi, ikat pinggang, sepatu dan pas foto ;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN. End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerimaan Yayasan Persekolahan Bina Wirawan sebesar Rp. 253.371.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dipegang oleh terdakwa selaku Bendahara I.
- Bahwa seharusnya terdakwa selaku bendahara I yang telah menguasai uang sebesar Rp. 253.371.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari penerimaan/pemasukan yayasan Persekolahan Bina Wirawan untuk barang yang disediakan yayasan berupa Seragam yayasan, Kostum olah raga, logo mlokasi, kaos kaki, seragam Nasional, seragam Pramuka, sumbangan awal, SPP dan baju gudep, wajib menyetorkan uang tersebut kepada yayasan Persekolahan Bina Wirawan sebagai penerimaan yayasan, akan tetapi sampai pada penutupan pendaftaran siswa baru SMPK Maria Goreti Ende tahun Pelajaran 2019/2020 tanggal 25 Juli 2019, terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada Yayasan;
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan uang yayasan sebesar RP. 253.371.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang dikuasainya telah digunakan untuk keperluan pribadinya di antaranya terdakwa gunakan untuk Judi online sebesar Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk membayar utang terdakwa sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pengobatan orang tua dan kakak terdakwa sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019, sekitar jam 09.30 wita, terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi SUSTER SYLVIA, CIJ, selaku Kepala SMPK maria Goreti Ende dengan mengatakan "pagi mama suster, saya minta maaf, baru bilang sekarang, saya ada tekor uang yayasan, makanya saya belum setor sampai sekarang, saya mau omong tapi saya takut Suster, saya minta suster kasi saya waktu satu bulan ini saya ganti kembali suster saya ada gadai sertifikat tanah di bank, cair saya langsung setor kembali suster", setelah saksi SUSTER SYLVIA, CIJ, membaca pesan singkat dari terdakwa tersebut, kemudian saksi SUSTER SYLVIA, CIJ, membalas dengan mengatakan "berapa nominalnya", yang dijawab oleh terdakwa "dua ratus juta mama Suster".
- Bahwa setelah saksi SUSTER SYLVIA, CIJ, mengetahui informasi dari terdakwa tersebut, lalu memerintahkan saksi YOSEP TANGGANG, saksi MARSELINUS RANGO dan saksi EMERENSIANA SAHA untuk pergi menemui terdakwa di rumahnya dan mengambil uang pendaftaran siswa baru,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN. End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah ketiga saksi tersebut menemui terdakwa dirumahnya diperoleh jawaban bahwa uang tersebut telah digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut Yayasan Persekolahan Bina Wirawan dalam hal ini SMPK maria Goreti Ende mengalami kerugian sebesar 253.371.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 374 KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa ROSALIA MUSTIKA SANTI PENDI, S.Pd alias SANTI selaku guru tetap sebagai Guru Olahraga pada SMPK Maria Goreti Ende, pada tahun Ajaran 2019-2020 ditunjuk sebagai bendahara Panitia Penerimaan peserta didik, dengan surat Keputusan Yayasan Persekolahan Binawirawan Nomor : 012/SK.PPDB.19.20/SMP.MG/I/2019, tanggal 28 Januari 2019, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan hari Kamis tanggal 25 Juli 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2019 sampai bulan Juli 2019 bertempat di SMPK Maria Goreti Ende, Jalan Wirajaya Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yakni uang sebanyak Rp. 253.371.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni SMPK Maria Goreti Ende pada Yayasan Persekolahan Binawirawan, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang merupakan seorang guru tetap sejak tahun 2017 pada SMPK Maria Goreti Ende, yang diangkat dengan Surat Keputusan Yayasan Persekolahan Bina Wirawan Nomor : 201/I 24.09/YB/P.11/C.2017, tanggal 01 Oktober 2017. Sebagai guru tetap pada SMPK Maria Goreti (Margot) Ende, terdakwa diberi tugas sebagai Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDP) tahun Pelajaran 2019/2020 dengan jabatan sebagai

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN. End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara I, sesuai Surat Keputusan Yayasan Persekolahan Bina Wirawan, nomor : 012/SK.PPDB.19.20/SMP.MG/I, tanggal 28 Januari 2019.

- Bahwa tugas terdakwa selaku bendahara I dalam penerimaan Siswa baru antara lain menerima semua keuangan dari orang tua siswa peserta didik baru dan merekap semua penerimaan keuangan baik yang berhubungan dengan penerimaan keuangan sekolah maupun keuangan Yayasan dan terdakwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai bendahara I dibantu oleh saksi Emerensiana Saha, S.Sos, selaku Bendahara II;
- Bahwa dalam kapasitas terdakwa selaku Bendahara I, pada tanggal 18 Mei 2019, calon siswa baru bersama orang tua murid datang mendaftar sebagai calon siswa pada SMPK Maria Goreti Ende dan membayar uang kepada terdakwa dari masing-masing orang tua calon siswa didik dengan rincian yaitu :
 - Seragam Yayasan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - Kostum olah raga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Kaos kaki sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
 - Topi, dasi, ikat pinggang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ;
 - Logo dan lokasi sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;
 - Sepatu hitam sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Sepatu Putih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Pas foto sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Sumbangan awal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - SPP sebesar Rp. 3.130.000,- (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga total penerimaan yang terkumpul dari orang tua siswa calon peserta didik tahun pelajaran 2019/2020 dan diterima oleh terdakwa selaku Bendahara I sebesar Rp. 300.380.000,- (tiga ratus juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sampai saat penutupan penerimaan siswa baru pada SMPK Maria Goreti Ende tanggal 25 Juli 2019, total Penerimaan sebesar Rp. 300.380.000,- (tiga ratus juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian dari penerimaan tersebut setelah direkap oleh terdakwa dan saksi Emerensiana Saha selaku Bendahara II lalu dipisahkan menjadi penerimaan sekolah dan penerimaan yayasan, dengan rincian sebagai berikut :
 - Penerimaan untuk sekolah sebesar Rp. 47.009.000,- (empat puluh tujuh juta sembilan ribu rupiah) karena barang yang disediakan oleh sekolah

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN. End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penerimaan siswa baru berupa, topi, dasi, ikat pinggang, sepatu dan pas foto ;

- Penerimaan Yayasan Persekolahan Bina Wirawan sebesar Rp. 253.371.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dipegang oleh terdakwa selaku Bendahara I.

- Bahwa seharusnya terdakwa selaku bendahara I yang telah menguasai uang sebesar Rp. 253.371.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari penerimaan/pemasukan yayasan Persekolahan Bina Wirawan untuk barang yang disediakan yayasan berupa Seragam yayasan, Kostum olah raga, logo mlokasi, kaos kaki, seragam Nasional, seragam Pramuka, sumbangan awal, SPP dan baju gudep, wajib menyetorkan uang tersebut kepada yayasan Persekolahan Bina Wirawan sebagai penerimaan yayasan, akan tetapi sampai pada penutupan pendaftaran siswa baru SMPK Maria Goreti Ende tahun Pelajaran 2019/2020 tanggal 25 Juli 2019, terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada Yayasan ;

- Bahwa setelah terdakwa menggunakan uang yayasan sebesar RP. 253.371.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang dikuasainya telah digunakan untuk keperluan pribadinya di antaranya terdakwa gunakan untuk Judi online sebesar Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk membayar utang terdakwa sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pengobatan orang tua dan kakak terdakwa sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019, sekitar jam 09.30 wita, terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi SUSTER SYLVIA, CIJ, selaku Kepala SMPK maria Goreti Ende dengan mengatakan "pagi mama suster, saya minta maaf, baru bilang sekarang, saya ada tekor uang yayasan, makanya saya belum setor sampai sekarang, saya mau omong tapi saya takut Suster, saya minta suster kasi saya waktu satu bulan ini saya ganti kembali suster saya ada gadai sertifikat tanah di bank, cair saya langsung setor kembali suster", setelah saksi SUSTER SYLVIA, CIJ, membaca pesan singkat dari terdakwa tersebut, kemudian saksi SUSTER SYLVIA, CIJ, membalas dengan mengatakan "berapa nominalnya", yang dijawab oleh terdakwa "dua ratus juta mama Suster".

- Bahwa setelah saksi SUSTER SYLVIA, CIJ, mengetahui informasi dari terdakwa tersebut, lalu memerintahkan saksi YOSEP TANGGANG, saksi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN. End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSELINUS RANGO dan saksi EMERENSIANA SAHA untuk pergi menemui terdakwa di rumahnya dan mengambil uang pendaftaran siswa baru, namun setelah ketiga saksi tersebut menemui terdakwa dirumahnya diperoleh jawaban bahwa uang tersebut telah digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut Yayasan Persekolahan Bina Wirawan dalam hal ini SMPK maria Goreti Ende mengalami kerugian sebesar 253.371.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SR. SYLVIA, CIJ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan Uang ;
- Bahwa yang melakukan Penggelapan tersebut adalah terdakwa Rosalia Mustika Santi Pendi;
- Bahwa yang menjadi korban Penggelapan tersebut adalah Yayasan Persekolahan Bina Wirawan SMPK Maria Goreti ;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa dimana terdakwa adalah Guru olahraga pada Yayasan Persekolahan Bina Wirawan SMPK Maria Goreti;
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian Penggelapan itu saksi tahu pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 09.30 Wita, dimana pada saat itu terdakwa mengirim SMS kepada saksi bahwa terdakwa telah gunakan uang penerimaan siswa baru SMPK Maria Goreti untuk Tahun Ajaran 2019-2020 ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 09.30 Wita terdakwa mengirim SMS kepada saksi yang berbunyi : "Pagi mama suster, saya minta maaf baru bilang sekarang, saya ada tekor uang yayasan, makanya saya belum setor uang sampai sekarang, saya mau omong tapi saya takut suster, saya minta suster kasih saya waktu 1 (satu) bulan ini saya ganti, saya ada gadai sertifikat tanah di bank, cair saya langsung setor suster", kemudian saksi membalas SMS terdakwa "berapa nominalnya ?", yang kemudian dib alas terdakwa : "dua ratus juta mama suster", setelah itu saksi menyuruh 3 (tiga) orang guru pergi kerumah terdakwa untuk mengecek dan mengambil uang tersebut dan ketika ke tiga guru tersebut pulang mereka mengatakan bahwa uang tersebut sudah terdakwa gunakan semuanya ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN. End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu jabatan terdakwa adalah sebagai Bendahara I yang terpilih dalam rapat panitia penerimaan siswa baru SMPK Maria Goreti untuk Tahun Ajaran 2019-2020 sehingga terdakwa bisa memegang uang yayasan tersebut;
- Bahwa tugas dari terdakwa sebagai Bendahara I tersebut adalah menerima uang pembayaran pendaftaran siswa baru baik itu uang sekolah selama 1 (satu) tahun, uang SPP maupun uang pakaian seragam yayasan dan perlengkapan sekolah siswa baru;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah pendaftaran siswa baru selesai, terdakwa tidak menyetor uang pendaftaran tersebut ke rekening sekolah tetapi membawa pulang uang tersebut ke rumah terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa sudah menyetor uang tersebut ke rekening sekolah dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa sudah menyetor uang tersebut ke rekening sekolah;
- Bahwa saat itu saksi tidak meminta bukti penyetoran uang sekolah tersebut ;
- Bahwa Uang yang terdakwa pegang saat terdakwa menjadi Bendahara saat itu adalah uang Yayasan Persekolahan Bina Wirawan yang di pegang oleh terdakwa;
- Bahwa jumlah uang yayasan yang digelapkan terdakwa saat itu sebesar Rp. 253.371.000 (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah menanyakan keberadaan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut pengakuan terdakwa di muka polisi, uang tersebut terdakwa gunakan untuk judi online, mengobati orang tua terdakwa yang sedang sakit dan membayar utang terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi EMERENSIANA SAHA Alias Rensi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan Uang ;
- Bahwa yang melakukan Penggelapan tersebut adalah terdakwa Rosalia Mustika Santi Pendi;
- Bahwa yang menjadi korban Penggelapan tersebut adalah Yayasan Persekolahan Bina Wirawan SMPK Maria Goreti ;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa dimana terdakwa adalah Guru olahraga pada Yayasan Persekolahan Bina Wirawan SMPK Maria Goreti ;
- Bahwa jabatan saksi saat itu adalah sebagai Bendahara II dalam Panitia Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2019/2020 pada SMPK Maria Goreti;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN. End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian Penggelapan itu saksi tahu pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 09.30 Wita ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 10.00 Wita saksi bersama saksi Yosep Tanggang diperintahkan oleh SR. SYLVIA, CIJ selaku atasan saksi dan Kepala Sekolah SMPK MARIA GORETI untuk pergi ke rumah terdakwa untuk mengambil seluruh uang pembayaran penerimaan siswa baru yang di pegang oleh terdakwa, dan ketika sampai di rumah terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa uang yayasan semua sudah terdakwa gunakan semua ;
- Bahwa saat itu jabatan terdakwa adalah sebagai Bendahara I yang terpilih dalam rapat panitia penerimaan siswa baru SMPK Maria Goreti untuk Tahun Ajaran 2019-2020 sehingga terdakwa bisa memegang uang yayasan tersebut;
- Bahwa tugas dari terdakwa sebagai Bendahara I tersebut adalah menerima uang pembayaran pendaftaran siswa baru baik itu uang sekolah selama 1 (satu) tahun, uang SPP maupun uang pakaian seragam yayasan dan perlengkapan sekolah siswa baru;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah pendaftaran siswa baru selesai, terdakwa tidak menyetor uang pendaftaran tersebut ke rekening sekolah tetapi membawa pulang uang tersebut ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali berturut-turut menjadi Bendahara saat penerimaan siswa baru di SMPK Maria Goreti;
- Bahwa saat menjadi bendahara sebelumnya terdakwa tidak pernah melakukan penggelapan uang yayasan, baru kali ini terdakwa penggelapan uang tersebut ;
- Bahwa jumlah uang yayasan yang digelapkan terdakwa saat itu sebesar Rp. 253.371.000 (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut pengakuan terdakwa di muka polisi, uang tersebut terdakwa gunakan untuk judi online, mengobati orang tua terdakwa yang sedang sakit dan membayar utang terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Drs. YOSEP TANGGANG Alias YOS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan Uang ;
- Bahwa yang melakukan Penggelapan tersebut adalah terdakwa Rosalia Mustika Santi Pendi;
- Bahwa yang menjadi korban Penggelapan tersebut adalah Yayasan Persekolahan Bina Wirawan SMPK Maria Goreti ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN. End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi saat itu adalah sebagai Ketua Panitia Penerimaan Siswa Baru Tahu Ajaran 2019/2020 pada SMPK Maria Goreti;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa dimana terdakwa adalah Guru olahraga pada Yayasan Persekolahan Bina Wirawan SMPK Maria Goreti;
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian Penggelapan itu saksi tahu pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 09.30 Wita ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 10.00 Wita saksi bersama saksi Emerensiana Saha diperintahkan oleh SR. SYLVIA, CIJ selaku atasan saksi dan Kepala Sekolah SMPK MARIA GORETI untuk pergi kerumah terdakwa untuk mengambil seluruh uang pembayaran penerimaan siswa baru yang di pegang oleh terdakwa, dan ketika sampai di rumah terdakwa, saksi menanyakan tentang uang tersebut kepada terdakwa tetapi terdakwa mengatakan bahwa uang yayasan semua sudah terdakwa gunakan semua ;
- Bahwa saat itu jabatan terdakwa adalah sebagai Bendahara I yang terpilih dalam rapat panitia penerimaan siswa baru SMPK Maria Goreti untuk Tahun Ajaran 2019-2020 sehingga terdakwa bisa memegang uang yayasan tersebut;
- Bahwa tugas dari terdakwa sebagai Bendahara I tersebut adalah menerima uang pembayaran pendaftaran siswa baru baik itu uang sekolah selama 1 (satu) tahun, uang SPP maupun uang pakaian seragam yayasan dan perlengkapan sekolah siswa baru;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah pendaftaran siswa baru selesai, terdakwa tidak menyetor uang pendaftaran tersebut ke rekening sekolah tetapi membawa pulang uang tersebut ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali berturut-turut menjadi Bendahara saat penerimaan siswa baru di SMPK Maria Goreti;
- Bahwa saat menjadi bendahara sebelumnya terdakwa tidak pernah melakukan penggelapan uang yayasan, baru kali ini terdakwa penggelapan uang tersebut ;
- Bahwa jumlah uang yayasan yang digelapkan terdakwa saat itu sebesar Rp. 253.371.000 (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut pengakuan terdakwa di muka polisi, uang tersebut terdakwa gunakan untuk judi online, mengobati orang tua terdakwa yang sedang sakit dan membayar utang terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN. End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadirkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian atau Penggelapan;
- Bahwa yang terdakwa lakukan sehingga menjadi terdakwa dalam tindak pidana penggelapan ini adalah terdakwa menggelapkan uang Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2019/2020 milik Yayasan persekolahan Bina Wirawan SMPK Maria Goreti;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019 bertempat di SMPK Maria Goreti Ende ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara pada saat dimulai pembayaran siswa baru SMPK Maria Goreti Tahun Ajaran 2019/2020 terdakwa menerima semua uang pembayaran dari orang tua calon peserta didik baru namun pada saat terdakwa menerima uang tersebut terdakwa pisahkan antara uang sekolah dan uang yayasan kemudian uang sekolah terdakwa menyerahkan kepada saksi II Emerensiana Saha sebagai Bendahara II sedangkan uang yayasan terdakwa membawa pulang ke rumah untuk terdakwa simpan namun dalam perjalanan uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa hingga uang yayasan tersebut habis;
- Bahwa Jabatan terdakwa saat itu adalah sebagai Bendahara I pada Panitia Penerimaan Siswa Baru SMPK Maria Goreti ;
- Berapa jumlah uang yang terdakwa terima dan yang terdakwa bawa pulang kemudian terdakwa gunakan saat itu ?
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa terima saat itu sebesar Rp. 300.380.000,-(tiga ratus juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri dari Rp. 47.009.000,- (empat puluh juta Sembilan ribu rupiah) uang sekolah SMPK Maria Goreti dan bawa pulang dan Rp. 253. 371.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) uang Yayasan, sedangkan uang yang terdakwa bawa pulang ke rumah dan terdakwa gunakan saat itu adalah uang yayasan sebesar Rp. 253. 371.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi online sebanyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), untuk biaya pengobatan orang tua terdakwa yang sedang sakit sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk membayar utang terdakwa ;
- Bahwa Judi online yang terdakwa main dengan menggunakan uang tersebut adalah judi togel atau kupon putih;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN. End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal dan bermain Judi online tersebut sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa bermain Judi online tersebut dalam 1 (satu) hari sebanyak 3 (tiga) kali, dimana siang hari terdakwa bermain Judi online untuk togel Sidney, sore hari terdakwa bermain Judi online untuk togel Singapura dan malam hari terdakwa bermain Judi online untuk togel Hongkong;
- Bahwa Jumlah uang yang terdakwa gunakan untuk bermain Judi online tersebut dalam 1 (satu) hari berkisar antara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Rekening Bank yang terdakwa gunakan saat bermain judi online tersebut adalah Rekening Bank BRI milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa habiskan uang tersebut untuk judi online selama 2 (dua) bulan yaitu dari bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Juli 2019;
- Bahwa saat terdakwa menggunakan uang untuk judi online tersebut, uang belum terkumpul sampai sebanyak Rp. 253. 371.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa terdakwa telah menggunakan uang sebanyak Rp. 253. 371.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) tersebut dari hasil rekapan biaya pendaftaran siswa baru;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan uang tersebut adalah dengan cara ketika terdakwa menerima uang pendaftaran setiap hari yang berkisar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), terdakwa langsung membawanya pulang dan terdakwa gunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa awalnya saat terdakwa menggunakan uang tersebut terdakwa tidak merasa takut, namun setelah uang tersebut habis digunakan barulah terdakwa merasa takut dan bingung untuk mengganti uang tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

Barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa :

- 7 (tujuh) buah buku kwitansi Yayasan Bina Wirawan, SMP Swasta Katolik Maria Goreti dengan rincian:
 - 1 (satu) buku kwitansi dari tanggal 18 Mei – 20 Juni 2019;
 - 1 (satu) buku Kwitansi dari tanggal 20 Juni – 25 Juni 2019;
 - 1 (satu) buku kwitansi dari tanggal 25 Juni - 01 Juli 2019;
 - 1 (satu) buku kwitansi dari tanggal 01 Juli – 06 Juli 2019;
 - 1 (satu) buku kwitansi dari tanggal 06 Juli – 09 Juli 2019;
 - 1 (satu) buku kwitansi dari tanggal 09 Juli – 15 Juli 2019;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN. End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku kwitansi dari tanggal 15 Juli – 20 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan pengangkatan Yayasan Persekolahan Bina Wirawan bagi Guru/Pegawai Honorer SMPK Maria Goreti Ende An. ROSALINA MUSTIKA SANTI PENDI, S.Pd yang sudah dilegalisir dengan nomor : 108/I 24.09/YB/P.11/C.2015, tanggal 01 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan pengangkatan Yayasan persekolahan Bina Wirawan bagi Guru tetap SMPK Maria Goreti Ende An. ROSALIA MUSTIKA SANTI PENDI, S.Pd yang sudah dilegalisir dengan nomor: 201/I 24.09/YB/P.11/C.2017, tanggal 01 Oktober 2017;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan tentang penunjukan personalia panitia penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada SMP Swasta Maria Goreti Ende tahun pelajaran 2019-2020, dengan nomor: 012/sk.PPDB.19.20/SMP.MG/I/2019, tanggal 28 Januari 2019.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ROSALIA MUSTIKA SANTI PENDI, S.Pd alias SANTI selaku guru tetap sebagai Guru Olahraga pada SMPK Maria Goreti, bertempat di SMPK Maria Goreti Ende, Jalan Wirajaya Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebanyak Rp. 253.371.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni SMPK Maria Goreti Ende pada Yayasan Persekolahan Binawirawan;
- Bahwa seharusnya terdakwa selaku bendahara I, yang telah menguasai uang sebesar Rp. 253.371.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari penerimaan/pemasukan yayasan Persekolahan Bina Wirawan untuk barang yang disediakan yayasan berupa Seragam yayasan, Kostum olah raga, logo mlokasi, kaos kaki, seragam Nasional, seragam Pramuka, sumbangan awal, SPP dan baju gudep, wajib menyetorkan uang tersebut kepada yayasan Persekolahan Bina Wirawan sebagai penerimaan yayasan, akan tetapi sampai pada penutupan pendaftaran siswa baru SMPK Maria Goreti Ende tahun Pelajaran 2019/2020 tanggal 25 Juli 2019, terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada Yayasan. Jadi memang Terdakwa dari

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN. End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal memang tidak memiliki keinginan untuk menyetorkan uang tersebut kepada yayasan Persekolahan Bina Wirawan sehingga ingin dikuasai sendiri atau dengan sengaja ingin menguasai uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa antara lain untuk Judi online sebesar Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk membayar utang terdakwa sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pengobatan orang tua dan kakak terdakwa sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa dalam kapasitas terdakwa selaku Bendahara I, pada tanggal 18 Mei 2019, calon siswa baru bersama orang tua murid datang mendaftar sebagai calon siswa pada SMPK Maria Goreti Ende dan membayar uang kepada terdakwa dari masing-masing orang tua calon siswa didik dengan rincian yaitu :

- Seragam Yayasan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Kostum olah raga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Kaos kaki sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Topi, dasi, ikat pinggang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Logo dan lokasi sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;
- Sepatu hitam sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Sepatu Putih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Pas foto sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Sumbangan awal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- SPP sebesar Rp. 3.130.000,- (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah),

sehingga total penerimaan yang terkumpul dari orang tua siswa calon peserta didik tahun pelajaran 2019/2020 dan diterima oleh terdakwa selaku Bendahara I sebesar Rp. 300.380.000,- (tiga ratus juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa sampai saat penutupan penerimaan siswa baru pada SMPK Maria Goreti Ende tanggal 25 Juli 2019, total Penerimaan sebesar Rp. 300.380.000,- (tiga ratus juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian dari penerimaan tersebut setelah direkap oleh terdakwa dan saksi Emerensiana Saha selaku Bendahara II lalu dipisahkan menjadi penerimaan sekolah dan penerimaan yayasan, dengan rincian sebagai berikut :
- Bahwa Penerimaan untuk sekolah sebesar Rp. 47.009.000,- (empat puluh tujuh juta sembilan ribu rupiah) karena barang yang disediakan oleh sekolah untuk penerimaan siswa baru berupa, topi, dasi, ikat pinggang, sepatu dan pas foto;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN. End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerimaan Yayasan Persekolahan Bina Wirawan sebesar Rp. 253.371.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dipegang oleh terdakwa selaku Bendahara I. untuk barang yang disediakan yayasan berupa Seragam yayasan, Kostum olah raga, logo mlokasi, kaos kaki, seragam Nasional, seragam Pramuka, sumbangan awal, SPP dan baju gudep;
- Bahwa penerimaan uang yayasan tersebut terdakwa tidak langsung menyetor kepada yayasan Persekolahan Bina Wirawan sebagai penerimaan yayasan dan uang yayasan tersebut sebesar RP. 253.371.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) telah digunakan untuk keperluan pribadinya di antaranya terdakwa gunakan untuk Judi online sebesar Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk membayar utang terdakwa sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pengobatan orang tua dan kakak terdakwa sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa merupakan seorang guru tetap sejak tahun 2017 pada SMPK Maria Goreti Ende, yang diangkat dengan Surat Keputusan Yayasan Persekolahan Bina Wirawan Nomor : 201/I 24.09/YB/P.11/C.2017, tanggal 01 Oktober 2017. Sebagai guru tetap pada SMPK Maria Goreti (Margot) Ende, terdakwa diberi tugas sebagai Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDP) tahun Pelajaran 2019/2020 dengan jabatan sebagai Bendahara I, sesuai Surat Keputusan Yayasan Persekolahan Bina Wirawan, nomor : 012/SK.PPDB.19.20/SMP.MG/I, tanggal 28 Januari 2019;
- Bahwa terdakwa adalah seorang guru tetap sejak tahun 2017 pada SMPK Maria Goreti Ende, yang diangkat dengan Surat Keputusan Yayasan Persekolahan Bina Wirawan Nomor : 201/I 24.09/YB/P.11/C.2017, tanggal 01 Oktober 2017 dan Terdakwa di beri tugas sebagai Bendahara I sesuai Surat Keputusan Yayasan Persekolahan Bina Wirawan, nomor : 012/SK.PPDB.19.20/SMP.MG/I, tanggal 28 Januari 2019.
- Bahwa terdapat hubungan kerja terdakwa dengan mata pencahariannya yaitu terdakwa bertugas sebagai bendahara pada SMPK Maria Goreti Ende dan mendapatkan upah dari jabatan pekerjaan tersebut, namun dalam jabatannya tersebut terdakwa salah gunakan tidak sesuai dengan jabatan yang diberikan oleh pemberi upah;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN. End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena jabatannya sendiri atau pekerjaannya;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana yang dalam hal ini ditujukan kepada seseorang / manusia ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa ketika ditanyakan identitasnya sesuai dengan yang ada dalam surat dakwaan, Terdakwa ROSALIA MUSTIKA SANTI PENDI, S.Pd alias SANTI membenarkannya bahkan dari hasil pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar sehingga secara hukum terdakwa dapat dikatakan mampu dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi / pengertian apa yang dimaksud “dengan sengaja”, namun petunjuk untuk mengetahui arti “kesengajaan” dapat dilihat dari MvT (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, dengan sengaja tersebut merupakan unsur subyektif yang merupakan sikap batin dari pelaku itu sendiri, hal mana dapat diketahui dari tindakan-tindakan kongkrit dan nyata yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN. End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ROSALIA MUSTIKA SANTI PENDI, S.Pd alias SANTI selaku guru tetap sebagai Guru Olahraga pada SMPK Maria Goreti, bertempat di SMPK Maria Goreti Ende, Jalan Wirajaya Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebanyak Rp. 253.371.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni SMPK Maria Goreti Ende pada Yayasan Persekolahan Binawirawan;

Menimbang, bahwa seharusnya terdakwa selaku bendahara I, yang telah menguasai uang sebesar Rp. 253.371.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari penerimaan/pemasukan yayasan Persekolahan Bina Wirawan untuk barang yang disediakan yayasan berupa Seragam yayasan, Kostum olah raga, logo mlokasi, kaos kaki, seragam Nasional, seragam Pramuka, sumbangan awal, SPP dan baju gudep, wajib menyetorkan uang tersebut kepada yayasan Persekolahan Bina Wirawan sebagai penerimaan yayasan, akan tetapi sampai pada penutupan pendaftaran siswa baru SMPK Maria Goreti Ende tahun Pelajaran 2019/2020 tanggal 25 Juli 2019, terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada Yayasan. Jadi memang Terdakwa dari awal memang tidak memiliki keinginan untuk menyetorkan uang tersebut kepada yayasan Persekolahan Bina Wirawan sehingga ingin dikuasai sendiri atau dengan sengaja ingin menguasai uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa antara lain untuk Judi online sebesar Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk membayar utang terdakwa sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pengobatan orang tua dan kakak terdakwa sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kapasitas terdakwa selaku Bendahara I, pada tanggal 18 Mei 2019, calon siswa baru bersama orang tua murid datang mendaftar sebagai calon siswa pada SMPK Maria Goreti Ende dan membayar uang kepada terdakwa dari masing-masing orang tua calon siswa didik dengan rincian yaitu :

- Seragam Yayasan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Kostum olah raga sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Kaos kaki sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Topi, dasi, ikat pinggang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Logo dan lokasi sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupih) ;
- Sepatu hitam sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Sepatu Putih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Pas foto sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Sumbangan awal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN. End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ SPP sebesar Rp. 3.130.000,- (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga total penerimaan yang terkumpul dari orang tua siswa calon peserta didik tahun pelajaran 2019/2020 dan diterima oleh terdakwa selaku Bendahara I sebesar Rp. 300.380.000,- (tiga ratus juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sampai saat penutupan penerimaan siswa baru pada SMPK Maria Goreti Ende tanggal 25 Juli 2019, total Penerimaan sebesar Rp. 300.380.000,- (tiga ratus juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian dari penerimaan tersebut setelah direkap oleh terdakwa dan saksi Emerensiana Saha selaku Bendahara II lalu dipisahkan menjadi penerimaan sekolah dan penerimaan yayasan, dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa Penerimaan untuk sekolah sebesar Rp. 47.009.000,- (empat puluh tujuh juta sembilan ribu rupiah) karena barang yang disediakan oleh sekolah untuk penerimaan siswa baru berupa, topi, dasi, ikat pinggang, sepatu dan pas foto;
- Bahwa penerimaan Yayasan Persekolahan Bina Wirawan sebesar Rp. 253.371.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dipegang oleh terdakwa selaku Bendahara I. untuk barang yang disediakan yayasan berupa Seragam yayasan, Kostum olah raga, logo mlokasi, kaos kaki, seragam Nasional, seragam Pramuka, sumbangan awal, SPP dan baju gudep;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.2.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 3 Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena jabatannya sendiri atau pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa penerimaan uang yayasan tersebut terdakwa tidak langsung menyetor kepada yayasan Persekolahan Bina Wirawan sebagai penerimaan yayasan dan uang yayasan tersebut sebesar RP. 253.371.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) telah digunakan untuk keperluan pribadinya di antaranya terdakwa gunakan untuk Judi online sebesar Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk membayar utang terdakwa sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pengobatan orang tua dan kakak terdakwa sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN. End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa merupakan seorang guru tetap sejak tahun 2017 pada SMPK Maria Goreti Ende, yang diangkat dengan Surat Keputusan Yayasan Persekolahan Bina Wirawan Nomor : 201/I 24.09/YB/P.11/C.2017, tanggal 01 Oktober 2017. Sebagai guru tetap pada SMPK Maria Goreti (Margot) Ende, terdakwa diberi tugas sebagai Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDP) tahun Pelajaran 2019/2020 dengan jabatan sebagai Bendahara I, sesuai Surat Keputusan Yayasan Persekolahan Bina Wirawan, nomor : 012/SK.PPDB.19.20/SMP.MG/I, tanggal 28 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah seorang guru tetap sejak tahun 2017 pada SMPK Maria Goreti Ende, yang diangkat dengan Surat Keputusan Yayasan Persekolahan Bina Wirawan Nomor : 201/I 24.09/YB/P.11/C.2017, tanggal 01 Oktober 2017 dan Terdakwa di beri tugas sebagai Bendahara I sesuai Surat Keputusan Yayasan Persekolahan Bina Wirawan, nomor : 012/SK.PPDB.19.20/SMP.MG/I, tanggal 28 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terdapat hubungan kerja terdakwa dengan mata pencahariannya yaitu terdakwa bertugas sebagai bendahara pada SMPK Maria Goreti Ende dan mendapatkan upah dari jabatan pekerjaan tersebut, namun dalam jabatannya tersebut terdakwa salah gunakan tidak sesuai dengan jabatan yang diberikan oleh pemberi upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut apabila dihubungkan dengan uraian- uraian pertimbangan mengenai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan sebelumnya mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah termasuk dalam kualifikasi perbuatan *"menguasai suatu barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena jabatannya sendiri atau pekerjaannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.3.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 374 KUHP,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN. End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) buah buku kwitansi Yayasan Bina Wirawan, SMP Swasta Katolik Maria Goreti dengan rincian:
 - 1 (satu) buku kwitansi dari tanggal 18 Mei – 20 Juni 2019;
 - 1 (satu) buku Kwitansi dari tanggal 20 Juni – 25 Juni 2019;
 - 1 (satu) buku kwitansi dari tanggal 25 Juni - 01 Juli 2019;
 - 1 (satu) buku kwitansi dari tanggal 01 Juli – 06 Juli 2019;
 - 1 (satu) buku kwitansi dari tanggal 06 Juli – 09 Juli 2019;
 - 1 (satu) buku kwitansi dari tanggal 09 Juli – 15 Juli 2019;
 - 1 (satu) buku kwitansi dari tanggal 15 Juli – 20 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan pengangkatan Yayasan Persekolahan Bina Wirawan bagi Guru/Pegawai Honorer SMPK Maria Goreti Ende An. ROSALINA MUSTIKA SANTI PENDI, S.Pd yang sudah dilegalisir dengan nomor : 108/I 24.09/YB/P.11/C.2015, tanggal 01 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan pengangkatan Yayasan persekolahan Bina Wirawan bagi Guru tetap SMPK Maria Goreti Ende An. ROSALIA MUSTIKA

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN. End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTI PENDI, S.Pd yang sudah dilegalisir dengan nomor: 201/I 24. 09/YB/P.11/C.2017, tanggal 01 Oktober 2017;

- 2 (dua) lembar Surat Keputusan tentang penunjukan personalia panitia penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada SMP Swasta Maria Goreti Ende tahun pelajaran 2019-2020, dengan nomor: 012/sk.PPDB.19.20/SMP.MG/I/2019, tanggal 28 Januari 2019;

Adalah telah disita dari Yayasan Bina Wirawan, SMP Katolik Maria Goreti, maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan untuk dikembalikan kepada Yayasan Bina Wirawan, SMP Katolik Maria Goreti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa adalah selaku pendidik pada Yayasan Bina Wirawan, SMP Katolik Maria Goreti, yang seharusnya dapat memberikan contoh baik pada murid-muridnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROSALIA MUSTIKA SANTI PENDI, S.Pd alias SANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN DALAM JABATAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROSALIA MUSTIKA SANTI PENDI, S.Pd alias SANTI oleh karena itu dengan pidana penjara selama tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN. End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah buku kwitansi Yayasan Bina Wirawan, SMP Swasta Katolik Maria Goreti dengan rincian:
 - 1 (satu) buku kwitansi dari tanggal 18 Mei – 20 Juni 2019;
 - 1 (satu) buku Kwitansi dari tanggal 20 Juni – 25 Juni 2019;
 - 1 (satu) buku kwitansi dari tanggal 25 Juni - 01 Juli 2019;
 - 1 (satu) buku kwitansi dari tanggal 01 Juli – 06 Juli 2019;
 - 1 (satu) buku kwitansi dari tanggal 06 Juli – 09 Juli 2019;
 - 1 (satu) buku kwitansi dari tanggal 09 Juli – 15 Juli 2019;
 - 1 (satu) buku kwitansi dari tanggal 15 Juli – 20 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan pengangkatan Yayasan Persekolahan Bina Wirawan bagi Guru/Pegawai Honorer SMPK Maria Goreti Ende An. ROSALINA MUSTIKA SANTI PENDI, S.Pd yang sudah dilegalisir dengan nomor : 108/I 24.09/YB/P.11/C.2015, tanggal 01 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan pengangkatan Yayasan persekolahan Bina Wirawan bagi Guru tetap SMPK Maria Goreti Ende An. ROSALIA MUSTIKA SANTI PENDI, S.Pd yang sudah dilegalisir dengan nomor: 201/I 24. 09/YB/P.11/C.2017, tanggal 01 Oktober 2017;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan tentang penunjukan personalia panitia penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada SMP Swasta Maria Goreti Ende tahun pelajaran 2019-2020, dengan nomor: 012/sk.PPDB.19.20/SMP.MG/I/2019, tanggal 28 Januari 2019;

dikembalikan kepada Yayasan Bina Wirawan, SMP Katolik Maria Goreti;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019, oleh I PUTU PANDAN SAKTI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Y. YUDHA HIMAWAN, SH. dan AFHAN R. ALBONEH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PAULUS BIRE KIRE, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh OKKY PRASETYO ADJIE, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN. End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y. YUDHA HIMAWAN, SH

I PUTU PANDAN SAKTI, SH., MH.

AFHAN R. ALBONEH, SH

Panitera Pengganti,

PAULUS BIRE KIRE, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN. End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)